

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, tata cara penyesuaian/*inpassing*, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka penyesuaian/*inpassing* diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1329);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan Jabatan Fungsional.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
8. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat Kompetensi Pejabat Fungsional.
9. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi.
10. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan untuk unit kepegawaian dalam melakukan Uji Kompetensi, dengan tujuan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan syarat;
- b. kebutuhan dalam Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. Uji Kompetensi.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan melakukan Penyesuaian/*Inpassing*, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Pengawas Benih Tanaman;
 - d. Medik Veteriner;
 - e. Paramedik Veteriner;
 - f. Pengawas Bibit Ternak;
 - g. Pengawas Mutu Pakan;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - j. Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan perpanjangan Penyesuaian/*Inpassing* mulai tanggal 1 Oktober 2017.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pertanian sesuai dengan jenis

- jabatan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan didudukinya; atau
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya dan belum diberhentikan dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Ketiga

Syarat

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* PNS pada Jabatan Fungsional keterampilan, sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana; dan
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* pada Jabatan Fungsional keahlian, sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - 3) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; dan
 - 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit kumulatif.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun setelah surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan ditetapkan.

BAB III

KEBUTUHAN DALAM PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 8

- (1) Setiap unit kerja wajib menyusun kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dihasilkan peta jabatan; dan
 - b. peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada masing-masing unit kerja menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional bidang pertanian untuk setiap jenjang jabatan.
- (3) Kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian Pertanian/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menetapkan hasil Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*:
 - a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - b. Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan;
 - d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Penyuluh Pertanian;
 - e. Kepala Badan Ketahanan Pangan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan; dan
 - f. Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
- (2) Dalam menetapkan hasil Uji Kompetensi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penguji.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji.

- (4) Tim Penguji dan Sekretariat Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Uji Kompetensi

Pasal 10

PNS dilingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang menyatakan:
 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai dengan jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan
 2. memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 11

PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. surat pernyataan kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menyatakan:
 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai dengan jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan
 2. memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- d. fotokopi keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki; dan
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi melalui *website www.pertanian.go.id*.
- (2) Usulan peserta Uji Kompetensi disampaikan kepada Sekretariat Tim Penguji dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dan Pasal 11.

- (3) Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta Uji Kompetensi dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi melalui *website www.pertanian.go.id*.
- (4) Sekretariat Tim Penguji menginformasikan lokasi dan jadwal Uji Kompetensi melalui *website www.pertanian.go.id*.

Pasal 13

- (1) Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Jabatan Fungsional keterampilan dilakukan dengan pembobotan penilaian untuk jenjang Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia sebagai berikut:
 - a. pilihan ganda sebanyak 50% (lima puluh persen); dan
 - b. wawancara sebanyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Jabatan Fungsional keahlian dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda, sebagai berikut:
 - 1) pilihan ganda sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) wawancara sebanyak 60% (enam puluh persen);

- b. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Madya, sebagai berikut:
 - 1) *essai* sebanyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2) presentasi makalah sebanyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen);
- c. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Utama, sebagai berikut:
 - 1) presentasi makalah sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - 2) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) rekomendasi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 15

- (1) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memperoleh nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
- (2) Hasil Uji Kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji.
- (3) Tim Penguji menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (4) Hasil Uji Kompetensi diumumkan melalui *website www.pertanian.go.id* dan disampaikan secara tertulis kepada unit kerja pengusul.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 16

Penetapan peserta Uji Kompetensi sampai dengan penetapan hasil Uji Kompetensi paling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk PNS di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Surat keterangan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 526